

LAIN-LAIN – PERUBAHAN

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 10 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah agar selaras, seimbang dan harmonis sejalan dengan perubahan situasi yang berkembang di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maka diperlukan reorganisasi perangkat daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan reorganisasi perangkat daerah. Untuk melaksanakan reorganisasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan organisasi maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Dasar hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003 ; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 2006; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun

2008; PP Nomor 6 Tahun 2010 ; Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; Permendagri Nomor 64 Tahun 2007; Permendagri Nomor 56 Tahun 2010;Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ;Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 .

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan perubahan sebagai berikut:
 1. Pada ketentuan Mengingat ditambah beberapa peraturan baru;
 2. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan 1 angka, yaitu angka 51;
 3. Pada Bab II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) huruf f Lembaga Teknis Daerah angka 1 yang semula adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan angka 7 yang semula dihapus, disisipkan kembali di antara angka 6 dan 8, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Pada Bab III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Ketiga Inspektorat Kabupaten Pasal 5 diubah;
 5. Pada Bab III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Kelima Dinas Daerah Paragraf 10 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Pasal 16 diubah;
 6. Judul BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 1 yang semula Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga Paragraf 1 Pasal 20 diubah;
 7. Pada BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah, Paragraf 7 yang semula dihapus, disisipkan kembali di antara Paragraf 6 dan 8, untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pasal 26 yang semula dihapus, disisipkan kembali di antara Pasal 25 dan Pasal 27 kemudian ditambah serta disisipkan 6 Pasal diantara Pasal 26 dan 27 yaitu Pasal 26A sampai dengan Pasal 26F, sehingga Paragraf 7;
 8. Pada BAB III Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bagian Ketujuh Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 32 diubah.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2013

CATATAN : ---